

BAB III

PENDIRIAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH

A. Dasar Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah

UU/No.25/1992 tentang Perkoperasian, berisikan informasi membina koperasi, mengesahkan landasan penganggaran, dan hak dan kewajiban pemerintah dalam memberikan status badan hukum koperasi.

Maka dari itu pemerintah tidak akan ikut campur dalam urusan internal koperasi, tetapi hanya bertindak sebagai pengawas dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian koperasi. Adanya Undang-undang ini sebagai memperjelas juga mempertegas jati diri, tujuan, peran, manajemen, status serta modal dan pembiayaan agar tercipta suatu operasi yang merasazkan kekeluargaan.¹

Kemudian ada landasan dasar dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah itu sendiri sebagaimana ekonomi Islam yang lain yaitu:

Koperasi melalui Pendekatan Sistem Syariah

1. Adalah dalam system ekonomi Islam, dalam Al-Qur'anul karim dan Al-Hadits dari perspektif fenomena kosmik. Koperasi Jasa Keuangan Syariah seluruh sistemnya menggunakan ekonomi Islam dan juga komoditas terpadu atau gabungan dari bagi-bagiannya, bersama-sama sebagai suatu keseluruhan (Q.S. Al-Baqarah; 208).
2. Adalah suatu nilai ajaran Islam yang mengatur bidang ekonomi umat.²

B. Panduan Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Panduan ini merupakan langkah pertama guna memberi gambaran dan juga pengetahuan yang efektif didalam membangun suatu lembaga keuangan mikro (LKM) yang lebih khusus koperasi Jasa Keuangan syariah atau BMT. Didirikannya BMT ini tujuannya untuk meningkatkan perekonomian atau kesejahteraan lebih khususnya bagi para anggota koperasi Jasa Keuangan syariah dan juga masyarakat umum, dan membangun tata perekonomian

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian

² Nur Syahmsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, (Tangerang: Pustaka Afa Media, 2012), hlm. 8-9

yang mempunyai prinsip adil dan prakteknya dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam.³

Apakah yang dimaksud dengan BMT ?

Baitul Mal Wat Tamwil yang biasa disebut BMT itu merupakan sebuah lembaga keuangan yang aktivitasnya adalah menjalankan aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat setempat sesuai syariah, yang memiliki dua fungsi yaitu :

1. Baitul Mal atau rumah harta mendapatkan dana yang berasal dari penerimaan zakat, infaq, sedekah sebagai titipan dan juga mengusahakan secara maksimal pembagian yang sesuai pada peraturan dan kepercayaannya.
2. Baitul tanwil atau rumah pengembangan harta fungsinya melaksanakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan usaha secara produktif, investasi didalam menumbuhkan kualitas ekonomi pada pengusaha ekonomi mikro dan kecil .

Dari penjelasan diatas maka kegiatan dari BMT yaitu meningkatkan berbagai usaha yang produktif dengan memberikan dorongan kegiatan menabung juga melaksanakan pembiayaan dan juga berfungsi social dengan menerima titipan dana social guna kesejahteraan masyarakat, penyalurannya sesuai prinsip sejalan sama amanah dan peraturannya.

Ciri uatma dari BMT ?

1. Berfokus pada bisnis, pencarian laba bersama, pengembangan pemnanfaatan ekonomi terbawah untuk anggotanya dan lingkungannya.
2. Tidak termasuk lembaga social tapi digunakan untuk membangkitkan penggunaan dana sumbangan social, zakat, infaq dan juga sodaqoh, untuk mensejahterakan orang-orang secara jangka panjang.
3. Manajemennnya dari BMT yatu professional, paling tidak ada manajer, adminstrasi pembukuan, dan juga petugas lapangan.

Visi dari BMT ?

Sebagai lembaga keuangan yang mandiri, serta kualitas ibadahnya dari anggota berkembang sehingga bisa berperan untuk meningkatkan

³ Erwin Hendarwin, *Manajemen Koperasi*, (Sukabumi: CV Al fath Zumar, 2014), hlm. 42-43

perekonomian atau kesejahteraan lebih khususnya bagi anggota-anggota koperasi Jasa Keuangan syariah dan juga masyarakat umum.

Misi dari BMT ?

Menciptakan kegiatan anggota dan masyarakat didalam melawan kemiskinan praktik rentenir, ekonomi ribawi dan juga kegaitan pemberdayaan didalam menaikkan gerakan ekonomi sector riil.⁴

C. Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Pandangan Islam

Umunya prinsip operasional koperasi yaitu menolong kesejateraan nya anggota-anggotanya bentuknya dengan gotong-royong dan pastinya hal tersebut tidak melanggar dari prinsip syariah yakni prinsip saling menolong (ta'awun alal birri) dan sifatnya bersama didalam mengembangkan mandiri nya hidup.

Dalam koperasi Jasa Keuangan syariah mempunyai konsep utama yaitu memakai akad Syirkah Mufawadhoh yaitu dimana suatu usaha yang pendiriannya dilakukan oleh dua orang bisa lebih, yang setiap orang atau masing-masingnya memberi dana yang sama jumlahnya dan melakukan berpartisipasi dalam suatu kerja yang sama porsinya juga. Masing-masingnya dari orang yang bekerja sama saling menanggung antara hak dan kewajiban satu sama lain⁵.

Asas di dalam koperasi Jasa Keuangan syariah sesuai dengan konsep gotong royong yaitu dimana tidak boleh ada pemilik modal yang menguasainya. Adapun juga dalam hal keuntungan dan juga kerugian yang dialami harus di tanggung secara sama rata dan juga proporsional, yang dijadikan landasan yaitu harus sesuai dengan sistem ekonomi islam, Landasan ekonomi koperasi syariah yaitu :

1. Koperasi dengan menggunakan pendekatan sistem berupa syari'ah
2. Sistem ekonomi inte gral dan juga suatu kumpulan menjalin kerjasama. Sedangkan di dalam koperasi Jasa Keuangan syariah mempunyai tujuan sisstem sebagai berikut:
 - Memberikan kesejahteraan ekonomi para anggota yang sejalan dengan norma-norma dan juga moral Islam
 - Membentuk rasa persaudaran dan juga kesamarataan antar anggota

⁴ *Ibid.*, hlm. 43-44

⁵ Erwin Hendarwin, *Manajemen Koperasi*, (Sukabumi: CV Al fath Zumar, 2014), hlm. 3

- Anatar anggota di dalam pendistribusiannya pendapatn dan kekayaannya sama berdasar pada kontribusinya. Di dalam agama Islam membolehkan perbedaan kekayaan dan juga penghasilan hal ini dikarenakan antar individu berbeda. Hal-hal tersebut yang menjadi alas an adanya perbedaan di dalam hal pendapatan dan juga kekayaan.
- 3. Adanya hak bebas pada pribadi manusia di kemashlaan social yang berdasarkan pada artian bahwa diciptakannya manusia hanya buat patuh kepada Allah SWT.
- 4. Adapun karakteristik di dalam koperasi Jasa Keuangan syariah adalah: tidak melakukakn traksaksi praktik riba atau sistem bunga, adanya atau mengakui modal usaha anggota terhadap modal usaha.

Pada praktek koperasi konvensional cenderung mengedepankan mencari untung guna mensejahterakan anggotanya, caranya dengan tunai sistem bunga uang pada anggota. Pihak koperasi sendiri tidak melihat uang yang dipinjam tersebut dipakai buat apa, tetapi pihak koperasi hanya melihat uang bisa kembali dan sekaligus juga ditambah dengan bunganya, pihak koperasi juga tidak melihat bagaimana kondisi hasil usaha si peminjam tadi. Hal tersebut juga berlaku bagi para anggota yang meminjam dana gunanya buat kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan hal tersebut jelas tidak dibenarkan dalam syariat Islam sehingga koperasi Jasa Keuangan syariah tidak memberlakukan sistem tersebut, jika ada yang meminjam dana pihak koperasi Jasa Keuangan syariah harus tau jelas tujuannya meminjam dipakai buat apa apakah buat kebutuhan sehari-hari atukah dipakai buat modal usaha yang produktif.⁶

D. Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Prinsipnya antara BMT dan Bank syariah tidaklah jauh berbeda yaitu sama-sama bertujuan untuk meningkatkan asas Ekonomi Islam didalam sistemnya. Perbedaan yang signifikan hanya pada payung hukumnya. Lalu dari segi modal awalnya dimana BMT modalnya tidak sebesar dengan Bank Syariah, dikarenakan jika hendak mendirikan bank yaitu mencapai modal awal sesuai dengan yang sudah ditentukan didalam undnag-undnag perbankan, hal itu juga berlaku pada bank syariah. Kemudian target pasarnya BMT lebih kecil daripada bank syariah, yang mana mencakup sekitar daerah

⁶ *Ibid.*, hlm. 34-35

Kabupaten, lebih khusus bagi masyarakat yang keadaan ekonomi menengah kebawah.

Kemudian adanya perbedaan juga terkait nisbah produk tabungan yaitu jika di BMT menentukan nisbah lebih sedikit bagi nasabah. Dikarenakan dari pertimbangan modal BMT itu sendiri yang jauh lebih kecil, perbedaan yang lainnya yaitu sistemnya yang mana sistem *profit and lost sharing*, Dengan BMT, tidak ada biaya pengelolaan klien atau tingkat likuiditas BMT sendiri. BMT membebaskan biaya administrasi ketika nasabah ingin tutup rekening tabungan. Untuk produk bersponsor, BMT tidak mendefinisikan hubungan. Metode penentuan bagi hasil di BMT disepakati secara individual oleh BMT dan calon peminjam.⁷

Masalah BMT

- a. Modal
Dengan menggunakan modal yang sangat kecil tentu saja menjadi salah permasalahan yang terjadi pada BMT. Maka dengan permasalahan yang demikian diperlukan adanya bantuan dana dari pihak pemerintah maupun para investor untuk BMT.
- b. Pinjaman bermasalah
Pinjaman bermasalah sudah menjadi hal yang lumrah di BMT yang mana lambatnya didalam membayar angsuran. Pinjaman bermasalah selalu terjadi tiap akad-akad yang diterima BMT.
- c. Likuiditas
Dalam BMT modal awal sangat minim, dianjurkan memutar modalnya guna mendapatkan laba, belum lagi dana dari pihak ketiga juga perlu diputar agar mendapatkan bagi hasil.
- d. Target pasar
Karena banyaknya bank syariah maka masyarakat lebih memilih ke bank dan juga dikarenakan lingkup dari BMT sendiri yaitu tingkat kabupaten hal ini yang menjadi permasalahan di dalam BMT.⁸

E. Macam-Macam Koperasi Jasa Keuangan Syariah

1. Penghimpunan dana

Pengelola harus memiliki strategi dalam hal pendanaan dan hal tersebut bisa diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana dalam bentuk hibah atau

⁷ Erwin Hendarwin, *Manajemen Koperasi*, (Sukabumi: CV Al fath Zumar, 2014), hlm. 36-37

⁸ *Ibid*, hlm. 37-38

kontribusi untuk pengembangan koperasi syariah. Di antara semua bentuk pembiayaan tersebut, hanya dapat dikualifikasikan sebagai simpanan, yang pada dasarnya adalah pembiayaan perdagangan, patronase, atau sumbangan. Secara umum, jenis sumber pendanaan koperasi jasa keuangan syariah adalah sebagai berikut:

1. Simpanan pokok

Jika sudah menjadi anggota maka wajib menyetorkan modal awal yang disebut simpanan pokok dan dalam menyetorkan dananya ini tiap anggota haruslah sama dan tidak boleh berbeda. Dalam koperasi Jasa Keuangan syariah maka akad ini disebut akad musyarakah. Yaitu lebih tepatnya Syirkah mufawadhah yaitu satu orang atau lebih yang menjalankan sebuah usaha, maka untuk pemberian dana dan nuga partisipasi dalam kerjanya haruslah dengan porsi yang sama dan bobot yang sama juga.

2. Simpanan wajib

Anggota wajib menyetorkan simpanan wajib tiap bulannya. Simpanan wajib ini juga yang menjadi sumber dari modal koperasi Jasa Keuangan syariah, dalam hal besarnya simpanan wajib ini ditentukan sesuai dengan hasil musyawarah anggota.

3. Simpanan sukarela

Yang dimaksud simpanan sukarela adalah apabila pihak anggota maupun calon anggota mempunyai kelebihan dalam hal dana dan kemudian menyimpannya di koperasi Jasa Keuangan syariah.

Ada 2 macam karakter dalam simpanan sukarela yaitu :

- a. Wadi'ah atau yang merupakan sifatnya dana titipan sehingga dapat diambil sewaktu-waktu. Jenisnya ada wadi'ah amanah dan wadi'ah yad dhomamah.
 - b. yang kedua yaitu sifatnya investasi⁹
4. Investasi pihak lain

Koperasi Jasa Keuangan syariah juga membutuhkan dana dari lembaga lain sama seperti koperasi konvensional, suntikan dana segar ini dibutuhkan gunanya untuk mengembangkan usaha agar maksimal, koperasi Jasa Keuangan syariah membutuhkan dana dari pihak lain-lain diantaranya dari bank syariah maupun program pemerintah. memakai mudharabah maupun musyarakah.

2. Penyaluran dana

⁹ Erwin Hendarwin, *Manajemen Koperasi*, (Sukabumi: CV Al fath Zumar, 2014), hlm. 27-28

Setelah menghimpun dana dari anggota maka setelah itu harus di salurkan pada anggota maupun calon anggota dengan menggunakan sistem bagi hasil dengan menggunakan berbagai akad-akad dalam muamalah Islam.

3. Distribusi bagi hasil

Bagaimana Koperasi Jasa Keuangan Syariah membagikan keuntungan kepada anggota dengan jenis simpanan atau pemberi pinjaman berdasarkan kinerja signifikan Koperasi Jasa Keuangan Syariah bulan ini. Biasanya ditentukan berdasarkan rasio profitabilitas koperasi jasa keuangan syariah dengan kinerja aktual anggota dan pemberi pinjaman. Hal ini tentu berbeda dengan pendapatan koperasi tradisional, layanan pinjaman yang dikenal sebagai layanan pinjaman (bunga). Saldo simpanan. Hal ini menyebabkan naik turunnya koperasi jasa keuangan syariah, namun koperasi tradisional cenderung stabil.

Demikian pula dengan, pendapatan yang diperoleh dari layanan, yaitu Wakara, Hawala dan Kafala, disebut Pendapatan Koperasi dan Sewa (Ihara) Syariah Canon. Pendapatan dari jual beli (piutang) Madfish, Salam, dan Istischna disebut keuntungan, dan distribusi pendapatan atau kemitraan (Mudharabah dan Musyarakah) disebut bagi hasil pendapatan. Sedangkan pada SHU , pembagiannya selalu mengacu pada aturan kerja sama dan ditentukan oleh Musyawarah Besar.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 28-33